

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 FINAL ATAS TENAGA AHLI (KONSULTAN)
PADA C.V PURNAMA ANUGERAH SITUBONDO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Mark UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal
Mudiah
Penyediaan
Terima Di:
No. Induk :

09 NOV 2002

Klas

336.24
KUR
P

Oleh :

ARIES YUDHI KURNIAWAN

NIM. 980903101063

Dosen Pembimbing :

Drs. AGUS BUDIARDJO, MA

NIP. 130 879 634

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 FINAL ATAS TENAGA AHLI (KONSULTAN)
PADA C.V PURNAMA ANUGERAH SITUBONDO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi**

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

**ARIES YUDHI KURNIAWAN
NIM. 980903101063**

Dosen Pembimbing :

**Drs. AGUS BUDIARDJO, MA
NIP. 130 879 634**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : ARIES YUDHI KURNIAWAN
NIM : 980903101063
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi: Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21
Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) pada C.V
Purnama Anugerah Situbondo

Jember, 26 Juni 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Drs. AGUS BUDIHardjo, MA

NIP: 130 879 634

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ARIES YUDHI KURNIAWAN
NIM : 980903101063
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli
(Konsultan) pada CV. Purnama Anugerah Situbondo**

pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juli 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji


Anggota


Drs. AGUS BUDI HARDJO, MA
NIP. 130 879 634

Ketua


Drs. TOTOK SUPRIYANTO
NIP. 130 605 111

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul :

“Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) pada CV. Purnama Anugerah Situbondo” dengan baik. Tujuan penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata tersebut dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA selaku dosen pembimbing serta Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik yang telah membantu dan membimbing selama dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata.
3. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini B.P, M.Si. selaku dosen wali penulis.
6. Bapak Ir. Joko Purnomo selaku Direktur CV. Purnama Anugerah Situbondo yang telah berkenan memberikan tempat untuk Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Yanto, Dik Aziz serta karyawan CV. Purnama Anugerah yang telah banyak membantu memberikan data selama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
8. Bapak, Ibu tercinta dan adikku Rima yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa.

9. Aanku yang telah memberi dukungan, dorongan, semangat, dan ketulusan cinta kasihnya serta doanya.
10. Teman senasib di C.V Purnama Anugerah (Toni dan Syairul).
11. Semua teman-temanku anak Pajak'98 khususnya kelas A (Amir, Temin, Eric, Nana, Nur, Junet, Dio, Pak Mul, Elmi, Buno, Dewor, Wahyu) dan masih banyak lagi hingga penulis tidak dapat menyebutkan semuanya, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini.
12. Teman-temanku di Bagalas (Pak Lek, Asrop, Rully, Duwik, Imam, Don Rio, Ujik) Dower dan Farlinda terima kasih atas bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini.
14. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata banyak terdapat kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan tulisan laporan ini penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak agar dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 26 Juni 2002

Penulis

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat

(Q.S. Al-Mujadah, 44)

Dengan ilmu hidup menjadi berguna dan bermakna

Dengan seni hidup yang berguna dan bermakna menjadi indah

Dan dengan agama hidup yang berguna, bermakna, dan indah menjadi lebih sempurna

(Ali bin Abi Thalib)

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
II. GAMBARAN UMUM C.V PURNAMA ANUGERAH	
2.1 Sejarah Berdirinya C.V Purnama Anugerah.....	5
2.2 Maksud dan Tujuan Pendirian C.V Purnama Anugerah.....	6
2.3 Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab....	6
2.3.1 Struktur Organisasi.....	6
2.3.2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	10
3.1.1 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) pada CV. Purnama Anugerah Situbondo.....	14

3.1.2	Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) yang harus Dilaksanakan oleh C.V Purnama Anugerah Situbondo.....	16
3.2	Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga (C.V Purnama Anugerah) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	24

IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendayagunaan Tenaga Ahli	17
Tabel 2. Perhitungan Pendayagunaan Tenaga Ahli	18
Tabel 3. Perhitungan Tenaga Pendukung.....	19
Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Tenaga Pendukung	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi C.V Purnama Anugerah Situbondo..... 8

Gambar 2. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Final 23



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Tugas Program Praktek Kerja Nyata di Kantor CV. Purnama Anugerah Situbondo oleh Dekan FISIP Universitas Jember.
- Lampiran 2: Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor CV. Purnama Anugerah Situbondo.
- Lampiran 3: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di Kantor CV. Purnama Anugerah Situbondo.
- Lampiran 4: Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 5: Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 6: Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- Lampiran 7: Surat izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Lampiran 8: Referensi Bank.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini saat negara sedang dalam masa pembangunan guna menciptakan tatanan kehidupan ekonomi yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan landasan Undang-undang Dasar 1945. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan lancar jika pemerintah melaksanakan proses pertumbuhan yaitu dengan penyediaan infra struktur, sebagai contoh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang tentunya banyak sekali dana yang dibutuhkan. Salah satu dana yang terbesar yang dimiliki oleh negara kita berasal dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas), tetapi karena sektor ini merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui maka negara berusaha mendapatkan sumber dana dari sektor yang lain, salah satunya pajak sebagai sumber non Migas dan dapat diperbaharui. Saat ini pajak merupakan sumber dana penerimaan yang penting disamping minyak dan gas bumi, hal ini dapat dilihat dari APBN, bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang terbesar bagi pemerintah. Dengan adanya dana yang masuk kedalam APBN diharapkan mampu mengatur kondisi ekonomi bangsa sesuai dengan fungsinya yaitu *Budgetair* dan *Reguler*. Pajak negara berasal dari objek-objek pajak diantaranya dari penghasilan, penyerahan jasa dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan negara, maka tumbuhlah instansi-instansi di Indonesia, yang mana diharapkan dengan bertumbuhnya instansi tersebut diharapkan dana untuk pembiayaan pembangunan juga bertambah. Karena dana ini berasal dari investasi instansi dan masyarakat. Pelaksanaan investasi berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan dari instansi dan masyarakat Indonesia. Pajak yang dibayarkan untuk kas negara bisa berasal dari orang pribadi dan badan, karena pajak merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Begitu juga dengan instansi baik BUMN, BUMS yang tidak pernah lepas dari kewajiban perpajakan mengingat keduanya sebagai Wajib Pajak.

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 Pasal 2 ayat (1), "Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)". Sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Meskipun kini KPP selaku wakil dari Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan SPT tersebut lewat pos, hal ini semata-mata untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dari Dirjen Pajak. Dalam hal pemungutan pajak, negara Indonesia memiliki sistem dan corak tersendiri, dari *official assesment system* berubah ke *self assesment system* yang mana sistem ini memberikan kepercayaan pada mereka untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang serta melaporkannya secara teratur.

Penyempurnaan dari Undang-undang Perpajakan diatas diharapkan mampu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi :

" Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungut pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus semakin mampu dan bersih ".Ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam, peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sejak tanggal 22 Desember 1997 CV. Purnama Anugerah Situbondo merupakan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak badan dengan diperolehnya NPWP sebagai identitas Wajib Pajak. Hal ini berarti CV. Purnama Anugerah Situbondo mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, melaporkan besarnya Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang sesuai dengan sistem *self assesment*. Berdasarkan Undang-Undang dan keputusan di atas CV. Purnama Anugerah Situbondo selaku Wajib Pajak, dirasa sangatlah perlu menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang berperan serta dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, disini penulis ingin menyampaikan bagaimana pelaksanaan kegiatan perpajakan di CV. Purnama Anugerah Situbondo, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tenaga Ahli (Konsultan). Uraian tentang prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tenaga Ahli (Konsultan) secara terperinci akan diuraikan dalam laporan ini baik dari pengenaan, pelaporan, serta pembayarannya sesuai dengan *self assesment system*.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan yang diperoleh penulis dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tenaga Ahli (Konsultan) yang dilaksanakan oleh CV. Purnama Anugerah Situbondo, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan, memperoleh pengalaman, pengetahuan, serta membandingkan dan memadukan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan nyata yang telah direalisasikan dalam kegiatan magang.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan yang diperoleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan teori yang diperoleh selama dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan, hasil Praktek Kerja Nyata ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan kepustakaan bagi yang berkepentingan khususnya yang akan dan sedang melaksanakan Praktek Kerja Nyata, serta sebagai sarana untuk menguji kemampuan diri untuk mencoba memperoleh data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pengetahuan yang belum didapatkan di bangku kuliah.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya CV. Purnama Anugerah

Sesuai dengan Akte Notaris yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 22 Desember 1997 bahwa sepakat untuk membentuk suatu Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer (CV) Purnama Anugerah yang berkedudukan di Situbondo, menurut Kepaniteraan ini CV. Purnama Anugerah bergerak dalam bidang konsultan teknik dan pengelolaan manajemen teknik, yang antara lain meliputi: pekerjaan perancangan, pekerjaan perencanaan, dan pekerjaan pengawasan Selain menjalankan pekerjaan yang tersebut diatas CV. Purnama Anugerah juga menjalankan berbagai usaha dalam melakukan, melayani dan memberikan konsultasi lapangan berbagai masalah, terutama saran-saran atau nasehat dan survei serta *reserch* (penelitian) dalam bidang tata letak (*Master Plan*) perancangan dan perencanaan proyek bangunan, stuktur dan konsultasi bangunan, mekanikal dan elektrikal, power dan water supply, komunikasi dan perencanaan interior serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan itu. CV. Purnama Anugerah juga mengusahakan dan mengumpulkan data serta informasi menyusun proposal proyek, serta sistem dan prosedur pengelolaan proyek.

Sesuai dengan Keputusan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 80/C.V/1997/PN Situbondo pada tanggal 25 Desember 1997 bahwa C.V Purnama Anugerah merupakan salah satu badan usaha swasta. Akte perubahan anggaran dasar C.V Purnama Anugerah nomor 5 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dibawah Register Nomor 45/C.V/VII/ 1999/PN. Situbondo.



2.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pendirian C.V Purnama Anugerah menurut Keputusan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo adalah: mengusahakan dan mengumpulkan data serta informasi menyusun proposal Proyek, serta sistem dan prosedur pengelolaan proyek, berusaha dalam bidang penelitian dan konservasi tanah, berusaha dalam bidang konsultan teknik dan Pengelolaan Management teknik antara lain meliputi pekerjaan perancangan, perencanaan dan pengawasan, mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha dalam melakukan, melayani dan memberikan konsultan lapangan dan berbagai masalah terutama saran-saran atau nasehat dalam perencanaan proyek, serta Berusaha dalam bidang yang memperoleh kontraktor bangunan gedung, jalan, pengairan dan jembatan serta instalatir listrik, dan juga berusaha dalam bidang penelitian dan konservasi tanah.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas


2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan.

Setiap perusahaan pasti sudah ada struktur organisasi dimana struktur tersebut dapat memberikan gambaran jelas mengenai penempatan-penempatan tugas yang tepat dan sesuai tingkatan dimana ia berada. Namun dengan adanya masing-masing bagian yang berbeda dalam organisasi dapat menimbulkan ketidakserasian langkah, karena dimungkinkan terjadi adanya suatu sasaran yang bersifat kontradiktif dari masing-masing unit kegiatan. Hal ini merupakan masalah mendasar bagi tiap organisasi untuk menjamin prestasi menyeluruh yang efektif. Disinilah peran peran dan fungsi struktur organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas kegiatan mereka. Dalam pengoperasiannya C.V Purnama Anugerah dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Kepala Teknik dan

Administrasi/Keuangan, dimana kepala teknik membawahi perencanaan/arsitektur dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Gambar 1: STRUKTUR ORGANISASI C.V PURNAMA ANUGERAH SITUBONDO



Sumber: CV. Purnama Anugerah Situbondo, 2001

2.2.2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan memerlukan suatu bagian-bagian atas tugas dan tanggung jawab. Penguraian tugas ini diperlukan untuk melancarkan proses kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dibebarkannya. Dalam hal ini dibentuk uraian tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

a. Direktur

Direktur merupakan pimpinan suatu perusahaan yang mempunyai tugas yaitu : berusaha mendapatkan kontrak baik dari instansi pemerintah maupun swasta, mengkoordinasi, memimpin, membina perseroan keluar maupun

kedalam, menjalin hubungan dengan pihak bank, supplier ataupun rekanan lainnya, memberi petunjuk dan menyelesaikan masalah kegiatan perusahaan dan memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap kemajuan, kelancaran jalannya perusahaan serta dengan partner kerja atau tenaga ahli dan tenaga ahli lainnya terhadap keputusan yang diambil.

b. Kepala Teknik

Kepala Teknik adalah kepala bagian teknik yang bertugas menyusun rencana kerja bagian konstruksi sebagai pedoman kerja, memberi petunjuk kepada seksi perencanaan/arsitektur dan seksi pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengkoordinasi penyusunan rencana teknis agar sesuai dengan kebutuhan, serta bertanggungjawab atas pembuatan laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

c. Administrasi/Keuangan

Bagian Administrasi/Keuangan merupakan bagian yang melaksanakan tugas pimpinan secara operasional menyeluruh baik mengenai keuangan maupun administrasi, menyusun rencana anggaran pendapatan belanja tahunan, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang, pengendalian serta pengelolaan pelaksanaan sirkulasi keuangan umum dan teknik atau proyek harian maupun bulanan termasuk administrasinya, penyelesaian masalah pajak bulanan maupun tahunan yang meliputi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa bulanan, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 masa bulanan, Surat pemberitahuan atau SPT, serta bertanggung jawab secara terperinci atas pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan administrasi / keuangan untuk seluruh bagian yang ada di lingkungan C.V Purnama Anugerah.


d. Perencanaan/Arsitektur

Bagian Perencanaan/Arsitektur melakukan tugas atas perancangan maupun perencanaan pada asisten perencanaan, menentukan tenaga ahli yang membagi pekerjaan tersebut, melakukan pengawasan jalannya tugas perencanaan mulai dari pengumpulan data teknis, penentuan konsep perencanaan, pelaksanaan

realisasi ide, sampai penyusunan rencana kerja, serta mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan teknik sesuai dengan pedoman kerja.

e. Pengawasan

Bagian Pengawasan mempunyai tugas terhadap hasil kerja penanggung jawab lapangan, membantu pemecahan masalah yang timbul dilapangan, membagi tugas kepada para penanggung jawab dan tenaga ahli dalam bidang pengawasan dilapangan.





III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada pada Universitas Jember, dimana didalamnya terdapat berbagai jurusan serta program studi salah satunya adalah Program Diploma III Perpajakan. Program Studi Diploma III Perpajakan masih tergolong baru, karena pertama kali didirikan pada tahun 1996. Berdirinya Program Diploma III Perpajakan karena pada saat ini dibutuhkan para lulusan tenaga ahli madya perpajakan yang diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Didalam Program Diploma III perpajakan terdapat salah satu mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa, jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh sebanyak 100 SKS yaitu mata kuliah program magang. Dalam pelaksanaannya pengelola Program Diploma III Perpajakan memberikan kebijakan agar para mahasiswa melaksanakan magang yang lamanya satu bulan di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, BUMS yang didalamnya terdapat praktek perpajakan yang sesungguhnya, sehingga pengelola Program Diploma III Perpajakan mengharapkan agar para mahasiswa dapat mempraktekkan materi perkuliahan perpajakan yang diterima selama mempelajari ilmu perpajakan dapat diterapkan pada dunia kerja.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di CV. Purnama Anugerah Situbondo dimaksudkan untuk mengetahui, mempelajari dan memadukan antara teori yang telah diperoleh selama kuliah khususnya pelaksanaan kerja dibidang perpajakan yang dilaksanakan dengan nyata yang telah direalisasikan dalam Praktek Kerja Nyata ini. Sehubungan dengan hal diatas maka kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata di CV. Purnama Anugerah di Situbondo yang dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Pebruari 2002 yang berlaku 5 (lima) hari kerja Senin sampai dengan Jum'at mulai jam 08.00-16.00 WIB, Sabtu dan Minggu libur adalah sebagai berikut:

JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Di CV. Purnama Anugerah Situbondo

Jl. Cempaka II/Gg Pendowo No.06

Sumber Kolak-Situbondo

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1	Minggu I	a. Pembukaan Praktek Kerja Nyata oleh Bapak Ir. Joko Purnomo selaku Direktur CV. Purnama Anugerah. b. Perkenalan dengan para karyawan di lingkungan CV. Purnama Anugerah. c. Pengarahan dan penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh CV. Purnama Anugerah.
2	Minggu II	a. Melakukan pengisian daftar hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata. b. Mendapat penjelasan mengenai sejarah berdirinya CV. Purnama Anugerah, struktur organisasi, tugas-tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing bagian. c. Mendapat penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh CV. Purnama Anugerah d. Mempelajari Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan).

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
		e. Diskusi tentang pengajuan judul laporan Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan perpajakan yang ada di CV. Purnama Anugerah.
3	Minggu III	a. Menyusun pembuatan laporan bulanan sehubungan dengan pekerjaan pengawasan yang telah dilakukan oleh CV. Purnama Anugerah. b. Mengumpulkan dan merapikan arsip-arsip yang berkaitan dengan bidang perpajakan yang terdahulu. c. Melakukan survei lokasi proyek pembangunan di Taman Nasional Baluran.
4	Minggu IV	a. Mendapat penjelasan mengenai pengisian SSP Pajak Penghasilan Pasal 21 final dan SPT Masa yang telah dilaksanakan oleh CV. Purnama Anugerah. b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan judul yang diangkat yaitu tentang Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final.

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
		<p>c. Menyusun laporan sehubungan dengan pekerjaan pengawasan proyek pembangunan Taman Nasional Baluran yang telah selesai dikerjakan oleh CV. Purnama Anugerah.</p> <p>d. Melakukan survei kembali atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan di Taman Nasional Baluran.</p>
5	Minggu V	<p>a. Melakukan survei lokasi di RSUD Situbondo untuk mendapatkan gambaran dengan cara melakukan pengukuran luas bangunan serta fasilitas lain yang akan direhab.</p> <p>b. Menerima kedatangan Supervisor dan melakukan wawancara dengan Direktur CV. Purnama Anugerah sehubungan dengan kegiatan perpajakannya.</p> <p>c. Pelepasan Mahasiswa PKN dan ucapan terima kasih kepada Direktur beserta karyawan CV. Purnama Anugerah Situbondo atas kesempatan, bantuan, fasilitas dan bimbingan yang telah diberikan.</p>

3.1.1 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 final atas Tenaga Ahli (Konsultan) pada CV. Purnama Anugerah Situbondo

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. Perpajakan, Mardiasmo (2001:9) yaitu sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, pembagian fungsi pajak, yaitu: fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair merupakan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi regulierend (mengatur) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Menurut golongannya : pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya: pajak subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak dan pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Menurut lembaga pemungutnya : pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pembagian sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding System. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan With Holding System adalah suatu sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Pasal 1 berbunyi : Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000 Pasal 21 Pajak Penghasilan yang sifatnya final. Tenaga ahli (konsultan) ini termasuk dalam pegawai lepas. Berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2000 yang dimaksud dengan pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang yang bersangkutan bekerja.

3.1.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) yang harus dilaksanakan oleh CV. Purnama Anugerah Situbondo.

Berdasarkan uraian diatas maka prosedur pemungutan yang harus dilaksanakan oleh CV. Purnama Anugerah Situbondo dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) adalah sebagai berikut :

- a. Dalam suatu kontrak atau perjanjian antara CV. Purnama Anugerah dengan pihak ketiga.
- b. Atas dasar aplikasi pembayaran atau penagihan beserta perhitungan besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final dan jumlah tagihan yang harus dibayarkan, CV. Purnama Anugerah mengisi SPT Masa dan SSP serta bukti pemungutan atau pemotongan pajak sesuai kebutuhan
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bila terlambat dikenakan bunga 2%/bulan. Jika dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, bila terlambat di denda Rp. 50.000,00/bulan.

Berdasarkan data-data yang ada di CV. Purnama Anugerah Situbondo perhitungan atas tenaga ahli (konsultan) didapat dari tabel pendayagunaan tenaga ahli berikut ini :

Tabel 1 : PENDAYAGUNAAN TENAGA AHLI

NO	URAIAN PEKERJAAN	GOLONGAN PERSONIL (Jam)	
		C	B
1.	Uitzet	6	6
2.	Pekerjaan Pengawasan		60
3.	Laporan Mingguan		
4.	Rapat Lapangan	8	12
5.	Serah Terima Ke I (Pertama)	4	4
6.	Masa Pemeliharaan		8
7.	Serah Terima Ke II (Kedua)	4	4
Jumlah		22	94

Sumber : CV. Purnama Anugerah Situbondo, 2001

Tabel 2 : PERHITUNGAN PENDAYAGUNAAN TENAGA AHLI

NO.	URAIAN	GOL	WAKTU (Jam)	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	<p>PENANGGUNG JAWAB</p> <p>MMR $MWR = MMR / 4,1$ $MDR = (MMR / 22) \times 1,1$ $MHR = (MDR / 8) \times 1,3$</p> <p>Keterlibatan dalam waktu (jam)</p>	C	22	<p>7.200.000,00 1.756.000,00 360.000,00 58.500,00</p>	1.287.000,00
2	<p>KOORDINATOR PENGAWAS</p> <p>MMR $MWR = MMR / 4,1$ $MDR = (MMR / 22) \times 1,1$ $MHR = (MDR / 8) \times 1,3$</p> <p>Keterlibatan dalam waktu (jam)</p>	B	94	<p>8.000.000,00 1.951.219,51 400.000,00 65.000,00</p>	6.110.000,00
JUMLAH					7.397.000,00

Sumber : CV. Purnama Anugerah Situbondo, 2001

Keterangan :

MMR : Man Month Rate (Satuan Biaya Orang Bulan)

MWR : Man Week Rate (Satuan Biaya Orang Minggu)

MDR : Man Day Rate (Satuan Biaya Orang Hari)

MHR : Man Hour Rate (Satuan Biaya Orang Jam)

Tabel 3 : PERHITUNGAN TENAGA PENDUKUNG

NO	JABATAN	JUMLAH PERSONIL	RATE	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH BIAYA (RP)
1	Tenaga Ahli	3	2.00	750.000,00	4.500.000,00
2	Adm. dan Keuangan	1	2.00	600.000,00	1.200.000,00
3	Operator Komputer	1	2.00	750.000,00	1.500.000,00
	TOTAL				7.200.000,00

Sumber : CV. Purnama Anugerah Situbondo, 2001

Tabel 4 : REKAPITULASI TENAGA PENDUKUNG

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Tenaga Ahli	7.397.000,00
2	Tenaga Pendukung	7.200.000,00
	TOTAL	14.597.000,00

Sumber : CV. Purnama Anugerah Situbondo, 2001

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) yang dipungut atau dipotong oleh CV. Purnama Anugerah Situbondo adalah sebagai berikut:

1) Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) yang dipungut atau dipotong, harus mengetahui berapa besar obyek atau dasar pemotongannya dan selanjutnya dikalikan tarif pajak yang telah ditentukan. Besarnya tarif pajak yang ditentukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa tarif tunggal 15% dari perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari

penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, maka perinciannya adalah sebagai berikut :

PPH Pasal 21 Final = 15% X 40% X Penghasilan Bruto

Pada tahun 2001 kontrak tenaga ahli terdiri dari 3 (tiga) orang dan yang masih bekerja hanya 1 (satu) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang masih terikat. Berikut adalah contoh perhitungan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli: Bapak Eddy adalah seorang Arsitek yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk menggambar denah atau tata letak gambar atas proyek yang akan direalisasi dengan penghasilan sebesar Rp. 7.397.000,00 dan dibayar sekaligus.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli adalah:

Penghasilan	Rp. 7.397.000,00
PPH Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli	
15% x 40% x Rp. 7.397.000,00 =	<u>Rp. 443.820,00</u>
Dibayarkan kepada Bapak Eddy	Rp. 6.953.180,00

b. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) dilakukan pada saat pembayaran sebesar Rp. 443.820,00

c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli ke Bank Persepsi (Bank Mandiri) Situbondo oleh CV. Purnama Anugerah sebesar Rp. 443.820,00

d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Situbondo dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

2) Memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) dilakukan pada saat pembayaran dan diberikan bukti pemungutan atau pemotongan kepada penerima hasil atau Wajib Pajak. Bukti tersebut diperlukan dalam mempertanggungjawabkan segala kewajiban Pajak Penghasilannya dan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa pelunasan Pajak Penghasilannya telah dilunasi. Pajak penghasilan pasal 21 Final atas

Tenaga Ahli (Konsultan) ini dipungut atau dipotong menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 17 “Pajak Penghasilan” tahun 2000 pasal 21 adalah:

- a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b) Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
- c) Dana pensiun atau badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sebagai Subjek Pajak badan CV. Purnama Anugerah Situbondo berhak atas pemungutan atau pemotongan pajak kepada pegawainya, terutama Pajak Penghasilan 21 Final.

3) Menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Pembayaran, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) yang dipungut oleh pemberi kerja (CV. Purnama Anugerah Situbondo) dan disetorkan di Bank Persepsi atau Bank Mandiri dengan menyetorkan SSP yang terdiri dari 5 (lima) lembar, untuk SSP lembar ke 2 (dua) dan lembar ke 4 (empat) diambil oleh pihak Bank, sedangkan SSP lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 3 (tiga) dikembalikan ke CV. Purnama Anugerah. Penyetoran dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) setelah terutangnya pajak. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari jumlah yang kurang bayar atau tidak disetor.

4) Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan 21 Final yang telah ditentukan. SPT Masa ini terdiri dari rangkap dua, dan setelah semuanya diperiksa lengkap oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Situbondo dan dinyatakan lengkap maka SPT Masa lembar ke 1 (satu) dan SSP lembar ke 1 (satu) diberikan ke Kantor CV. Purnama Anugerah, sedangkan SPT Masa lembar ke 2 (dua) dan SSP lembar ke 3 (tiga) diambil oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Situbondo untuk dijadikan arsip dan sebagai bukti bahwa CV. Purnama Anugerah telah melaksanakan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan). SPT Masa dilaporkan pada tanggal 20 (dua puluh) setelah terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Final dan apabila terlambat melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 perbulan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini :



IV. PENUTUP

Dalam penyusunan laporan hasil Praktek kerja Nyata, tahap akhir yang dapat disampaikan oleh penulis adalah menarik kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dimuka, sebab dengan adanya kesimpulan maka dapat diketahui hasil yang telah diperoleh sehubungan dengan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan pada CV. Purnama Anugerah di Situbondo khususnya dalam prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan) sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga administrasi pembayaran, penyeteroran, dan pelaporannya dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Namun untuk masa-masa yang akan datang diharapkan CV. Purnama Anugerah Situbondo lebih memperhatikan pada sektor perpajakan, karena sejalan dengan bertumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia tidak terlepas pula pada peraturan-peraturan dibidang perpajakan yang juga akan selalu mengikuti perkembangan tersebut.

Penulis dapat menyelesaikan laporan tentang "Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Tenaga Ahli (Konsultan)" yang dilaksanakan di CV. Purnama Anugerah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang ada di CV. Purnama Anugerah, khususnya pada Bapak Direktur selaku pimpinan yang telah bersedia menuangkan waktunya membantu kami dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Penulis menyadari bahwa laporan yang dikemukakan dimuka masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Penulis juga memohon maaf, apabila selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata maupun saat penyusunan laporan ini ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan tahun 2000 Nomor 16 tentang "*Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*". Jakarta: C.V Eko Jaya.
- , Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan tahun 2000 Nomor 17 pasal 21 tentang "*Pajak Penghasilan*". Jakarta: C.V Eko Jaya.
- , Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-281/PJ/1998 tentang "*Petunjuk Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*".
- , Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang "*Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu*".
- , Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang "*Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan*".
- Anonim, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo No. 8/CV./1997/PN.STB tentang "*Pendirian Perseroan Komanditer (CV)*".
- Amin Widjaja Tunggal, Drs, Ak.MBA tentang "*Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*". (edisi 1). Jakarta Maret 1995. Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan edisi kesembilan*, cetakan 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Richard G. Lipsey, Paul G Courant, Douglas D. Purvis, Peter O. Steiner, 1993 (dalam Bahasa Inggris) "*Pengantar Makro Ekonomi*". (edisi ke-10, jilid 2). Cetakan: Binarupa Aksara, 1997 (terjemahan dalam Bahasa Indonesia).
- Widyaprakosa, S dkk.1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No.: 4380 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Arios Yudi K.	98 - 1063
2.	Achmad Fathoni D.	98 - 1061
3.	Ahmad Syahirul Alim	98 - 1067

Untuk mengikuti program magang pada CV. Purnama Anugrah Situbondo, selama 30 hari (efektif) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2002s/d 2 Februari 2002. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku ditempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Desember 2001



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832



Digital Repository Universitas Jember
CV. PURNAMA ANUGERAH

KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWASAN
Jln. Cempaka II Gg. Pendowo No. 6 Telp. (0338) 677577 Situbondo

Surat Keterangan

Nomor: 090/PA-SIT/LII/2002

Sesuai dengan surat No. 4380/J25.1.2/PP.9/2001 tanggal 28 Desember 2001 dan surat C.V Purnama Anugerah Situbondo No. 056/PA-SIT/XIL/2001 tanggal 12 Desember 2001 dengan ini menerangkan bahwa :

<u>Nama</u>	<u>NIM</u>
Aries Yudhi Kurniawan	98-1063
Achmad Fathoni Darmadi	98-1061
Ahmad Sahirul Alim F	98-1067

Mahasiswa Universitas Jember- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi D III Perpajakan telah melaksanakan kegiatan magang di C.V Purnama Anugerah Situbondo selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 2 Januari s/d 2 Pebruari 2002 dengan program perpajakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 30 April 2002

C.V Purnama Anugerah

Ir. Joko Purnomo

Direktur

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG DI C.V PURNAMA ANUGERAH SITUBONDO

NO	Nama Pemegang	Tgl 21.02	Tgl 3.1.02	Tgl 7.1.02	Tgl 8.1.02	Tgl 9.1.02	Tgl 10.1.02	Tgl 11.1.02	Tgl 14.1.02	Tgl 15.1.02	Tgl 16.1.02	Tgl 17.1.02
1	Achmad Fathoni D	Sf										
2	Aries Yudhi K	Sf										
3	Ahmad Sahriul Alim F	Sf										

NO	Nama Pemegang	Tgl 18.1.02	Tgl 21.1.02	Tgl 22.1.02	Tgl 23.1.02	Tgl 24.1.02	Tgl 25.1.02	Tgl 28.1.02	Tgl 29.1.02	Tgl 30.1.02	Tgl 31.1.02	Tgl 1.2.02
1	Achmad Fathoni D	Sf										
2	Aries Yudhi K	Sf										
3	Ahmad Sahriul Alim F	Sf										

Situbondo, 1 Pebruari 2002


 Ir. Joko Purnomo
 Direktur



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

- A. Identitas Pemotong Pajak :**
- NPWP : (2)
- Nama :
- Alamat :
- B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun (3)
dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :**

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah	
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100
5. Pegawai Satuan	0111/100
6. Pegawai Borongan	0111/100
7. Pegawai Honoror	0111/100
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100
13. Tenaga Ahli	0111/100
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100
JUMLAH		
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya			
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan			
Terbilang :				

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang :				

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Buku Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

..... 20 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

: [] [] . [] [] [] [] . [] [] [] [] - [] [] [] [] . [] [] [] []

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

KWP :

KAT :

.....

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[] [] [] []	[] [] [] []

Masa Pajak											Tahun
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jui	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[] [] [] []
Pilih pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak

Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []
Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran rupiah penuh	Terbilang :
.....
.....

diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P.B. Sudirman Nomor 1 Telp. 671161 Situbondo 68312

SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NOMOR : 602/093/437/2002.2/2001

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, maka dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. PURNAMA ANUGERAH
Alamat Kantor Perusahaan :
Jalan, Nomor : JL. CEMPAKA II Gg. PENDOWO NO. 6
Kelurahan : SUMBER KOLAK
RT. / RW. : 03 / 02
Kabupaten / Kota : SITUBONDO
Propinsi : JAWA TIMUR
Kode Pos :
Nomor Telephone : 0338 - 677577
Nomor Faks. :
Nama Penanggung Jawab :
Usahaan : Ir. JOKO PURNOMO
P.W.P. Perusahaan : 1 517.210.9 - 627
Berlaku sampai dengan : 31 Desember 2001

Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Jenis Pekerjaan :
1. Bangunan Arsitektur
2. Bangunan Sipil



Dikeluarkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 10 September 2001



REFERENSI BANK
No 000/001/Bank/2002

Dengan ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BANK JATIM) Kantor Cabang Situbondo menerangkan bahwa

Nama Perusahaan : CV. PURNAMA ANIRPERAP
Direktur : IR. JOKO PURNOMO
Alamat : JALAN SUCIPTO NO. 148
SITUBONDO

Adalah nasabah kami dengan rekening nomor : 200.02.02/0060. Referensi Bank ini dikeluarkan untuk keperluan melengkapi persyaratan Tender Proyek Perencanaan dan pengawasan Tahun anggaran 2002, sesuai dengan surat permintaan saudara No : 057PA-SITUB/2002 Tgl. 12 Maret 2002

Demikian Referensi Bank ini dibuat tidak untuk maksud - maksud lain dan batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari keperluan tersebut diatas, serta dibuat tanpa ikatan apapun dengan pihak Bank maupun Penandatangan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
KABANG SITUBONDO


SYARIF TOMMELO
Pemegang Dns


AGUSRIYANTO
Pem. Bel. M. Teller

